

**HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA KASUS
NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN
FIQH *SIYA>SAH***

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

YASRI ALWI

NIM. 180105107

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siya>sah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2023 M / 1445 H**

**HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA KASUS
NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN
FIQH *SIYASAH***

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

YASRI ALWI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 180105107

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP. 196207192001121001

Amrullah, LL.M.
NIP.198212112015031003

HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DITINJAU DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH *SIYASAH*

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP.196207192001121001


Amrullah, LL.M.
NIP.198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,


Mumtaz Nur, SIP., M.A.
NIP.198609092014032002

AR - RANIRY


Gamal Akhyar, LC, M. Sh.
NIDN : 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Yasri Alwi
NIM : 180105107
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika Ditinjau Dalam Hukum Positif dan Figh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022**" menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Yasri Alwi)

ABSTRAK

Nama : Yasri Alwi
NIM : 180105107
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Fiqh *Siyasah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022)
Tanggal Sidang : 0 Juli 2023
Jumlah halaman : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
Pembimbing II : Amrullah, LL.M.
Kata Kunci : *Hak Konstitusional, Mantan Narapidana, dan Fiqh Siyasah*

Hak politik atau konstitusional warga negara telah diatur sesuai undang-undang yang berlaku dan dilindungi oleh UUD 1945, dalam penelitian ini mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 yang telah mengembalikan hak konstitusional seorang mantan narapidana psikotropika dalam konstestasi politik, yaitu untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelumnya terdapat suatu larangan mantan narapidana psikotropika untuk mengikuti pemilihan umum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan umum Kabupaten/Kota. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena membatasi hak konstitusional para mantan narapidana tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah, apakah pertimbangan Majelis Hakim Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 tentang pemberian hak konstitusional terhadap mantan narapidana sudah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan hukum Islam, untuk itu penulis mengkaji penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yang merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada objek kajian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Undang-Undang Dasar 1945 NRI yang dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan persoalan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dibolehkannya mantan narapidana narkotika mengikuti pemilihan umum adalah untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dijamin oleh UUD 1945 dan dalam hukum Islam tidak ada yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT kecuali amal ibadah, oleh karena itu seorang mantan narapidana narkotika ketika sudah mendapatkan hukuman berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Jalil. M.A. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Amrullah, LL.M. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Kaharuddin dan Ibunda Yusni Yanti yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis.
5. Kepada sahabat dan teman seperjuangan Asmi Albar S.H, Herdiansyah S.H, Aulia Rifki, Alhadid Arasy Rizfa S.H, Iwan Riswanda S.T, Nazila Mahlia S.H, Rasada, Setiya Ningsih S.H, Mellisa S.Pd, Wirdatul Jannah S.Pd, Asmira Thebe S.H, dan seluruh teman-teman eclipse SMA FBS generasi 10, angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis

Yasri Alwi

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Ša>'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha>'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	SY	Es dan Ye
ص	Ša>d	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đa>d	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa>'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža>'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

روضۃ الأطفال	: <i>raudah al-atfāl</i>
المدينة الفضيلة	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الحكمة	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

ربنا	: <i>rabbanā</i>
نجينا	: <i>najjainā</i>
الحق	: <i>al-ḥaqq</i>
الحج	: <i>al-ḥajj</i>
نعم	: <i>nu'ima</i>
عدو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

علي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عربي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	65
Lampiran 2	Putusan Mahkamah Konstitusi	66



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	13
6. Teknik Penulisan Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB DUA LANDASAN TEORI	15
A. Hak Konstituional Dalam Hukum Indonesia.....	15
1. Pengertian Hak Konstitusional	15
2. Hak Konstitusional Dalam UUD 1945	16
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	20
4. Syarat Mantan Narapidana Calon Kepala Daerah	22
B. Hak Konstitusional Dalam Hukum Islam.....	24
1. Hak Konstitusional Menurut Fiqh Siyasah.....	24
2. Prinsip-Prinsip Dasar Pengaturan Hak Konstitusional ..	28
3. Syarat Mantan Narapidana Sebagai Calon Pemimpin...30	
C. Putusan Mahkamah Konstitusi	33

BAB TIGA	PENGATURAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH DALAM MEMBERIKAN HAK KONSTITUSIONAL KEPADA MANTAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA	36
	A. Bagaimana Hak Konstitusional Bagi Mantan Narapidana Kasus Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia	36
	B. Bagaimana Tinjauan Fiqh <i>Siyasah</i> Terhadap Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika.....	45
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dalam memilih. Dalam pemilu, jabatan yang dipilih adalah presiden dan wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan dalam undang-undang juga mengatur secara terpisah pemilihan ditingkat lokal, yakni calon Kepala Daerah yang disebut dengan pilkada.¹

Indonesia adalah negara demokrasi, konstitusional.² Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.³

Eksistensi pemilu atau pilkada telah diakui oleh negara yang menggunakan asas kedaulatan rakyat, dan diterapkan di semua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter, oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi.⁴ Pemilu adalah setiap warga negara berhak ikut serta dalam proses politik.⁵

¹ Moh. MAhfid M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 28.

² Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 52.

³ Ahmad Zazili, "Pengkakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik" (*Right to Vote*) masyarakat adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 No. 1, 2012, hlm. 136.

⁴ Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 461.

⁵ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 94.

Hak politik warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pemilukada), yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Banyak diantara calon yang gagal dalam tahap pencalonan, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Adanya syarat tersebut banyak diantara calon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan oleh undang-undang tersebut, diantara calon yang merasa haknya dirugikan itu adalah Hardizal seorang warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota pada tahun 2020. Karena dirasa bahwa undang-undang tersebut tidak adil pada mantan narapidana, sehingga dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon pada uji materi ini adalah Hardizal, yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang gagal karena

terganjal kasus pidana narkoba karena pernah dipenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 750.000 (*tujuh ratus lima puluh ribu*).⁶

Adapun objek permohonan yaitu Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU RI No 10 Tahun 2016). Dalam permohonan tersebut norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah:⁷

Pasal 7 ayat (2) huruf G :

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

“g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;

Pasal 7 ayat (2) huruf I :

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

“i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I :

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022. Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Narkoba sebagai Wakil Walikota, hlm.12.

⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

Huruf i : Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.⁸

Adapun norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- a) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
- b) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
- c) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁹

Dengan alasan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan bersyarat pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU RI No 10 Tahun 2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasca persoalan ini maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah, apakah masih relevan atau masih rancu tentang peraturan atau undang-undang yang ada justru malah menimbulkan masalah-masalah baru jika dikaitkan dalam perspektif Islam.

⁸ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU RI No 10 Tahun 2016).

⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Siya>sah dustu>riyah yang merupakan dari fiqh *siya>sah* yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat, di negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir *z/immi>*, baik kaya maupun miskin, yang pejabat, petani dan lain-lain maupun bukan. Mereka semua mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Seorang mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal dan menjalani hukuman pidana. Dalam Islam orang yang pernah melakukan perbuatan kejahatan atau dosa itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh kecuali telah bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Memang dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai pemimpin (*ami>r*), wakil rakyat (*Ahl Al-H}all Wa Al- 'Aqd*) dan jabatan yang lainnya dalam negara Islam, para ahli fikih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berakhlak, berilmu, berkualitas dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan demikian.¹⁰

Pemimpin adalah pemegang kekuasaan yang juga mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kemampuan dan kejujurannya. Dalam Al-Quran surah Al-Qashash [28]:26 melalui kisah Nabi Mu>sa a.s. Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai pejabat harus mempunyai dua syarat yaitu kuat (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).¹¹

Namun terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 yang mengizinkan mantan narapidana narkoba mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, maka putusan ini berdampak kepada kepercayaan

¹⁰ <http://jurnalfsh.uinsby.ac>, Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fiqh *Siya>sah* (Diakses Hari Selasa 30 Agustus 2022, 15.41 WIB)

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah Konstektualitas Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadmedia Groub 2014), hlm. 238.

masyarakat dengan memberikan keringanan pada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sehingga sebagian masyarakat merasa berbanding terbalik dengan lembaga lain yang melarang ketika pejabat yang melakukan tindakan kriminal akan diberhentikan secara tidak hormat. Tentu ini menjadi sebuah polemik dan bagaimana dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap pelaku tindakan kriminal lahir dari kekuasaan atau *ami>r*. Maka untuk itu penulis memilih judul ***“Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika Ditinjau dalam Hukum Positif dan Fiqh Siya>sah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XX/2022 tentang pencalonan dan pemilihan kepala daerah)”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam uraian di atas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Konstitusional Bagi Mantan Narapidana Kasus Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh *Siya>sah* Terhadap Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Hak Konstitusional Bagi Mantan Narapidana Kasus Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh *Siya>sah* Terhadap Hak Konstitusioanal Mantan Narapidana Kasus Narkotika.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui penelitian ini lebih lanjut dan teliti, maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka dan karya berupa artikel, buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sepanjang penelusuran belum ada peneliti atau pembahasan yang secara khusus membahas dan melakukan penelitian ini sebelumnya yaitu penelitian tentang: “Hak Konstitusional Mantan

Narapidana Kasus Narkotika Ditinjau dalam Hukum Positif dan Fiqh *Siya>sah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 tentang pencalonan dan pemilihan kepala daerah)” dengan penelusuran, buku, jurnal artikel yang membahas tentang untuk mengetahui bagaimanakah hak konstitusional mantan narapidana dalam pencalonan sebagai pemimpin ditinjau dari hukum positif dan fiqh *siya>sah*.

Berikut beberapa literatur yang ditemukan memiliki perbedaan artikulasi pembahasan dengan judul yang akan saya teliti ini. Adapun diantaranya :

Pertama, skripsi Gugum Ridho Putra “*Hak Mantan Terpidana Untuk dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*”. Karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. Penelitian tersebut berisi tentang syarat konstitusional mengenai hak mantan terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan larangan politik bagi mantan terpidana, akan tetapi memberikan syarat-syarat keberlakuan yang limitatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.¹²

Kedua, Skripsi “*Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Karya ini diterbitkan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati tahun 2022. Penelitian berisi tentang hak politik mantan narapidana korupsi perspektif positif yang tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan ditinjau dalam hukum Islam yang didalam al-quran dimana hak manusia itu sama dihadapan Allah SWT.¹³

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Musyafiatun “*Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Terpidana menjadi Anggota Legislatif, DPD dan Kepala*

¹² Gugum Ridho Putra, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

¹³ Siti Pebriani, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022.

Daerah".¹⁴ Karya Ini diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009. Menjelaskan bagaimana implikasi hukum dari Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 dan menjelaskan tinjauan fiqh *siya>sah* mengenai pencalonan mantan terpidana tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman penafsiran dari pembaca maka dengan ini saya sebagai penulis ingin memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul diatas, berikut ini adalah penjelasan istilah yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut :

1) Hak Konstitusional

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.¹⁵ Sedangkan dalam UUD 1945 hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing.¹⁶ Hak konstitusional juga memuat hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hak konstitusional adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi sesuai dengan kebutuhan warga negara yang sudah disesuaikan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.

¹⁴Musyafiatun, *Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif, DPD Dan Kepala daerah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.

¹⁵I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.

¹⁶Undang-Undang Dasar 1945 NRI.

2) Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁷ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁸ Adapun narapidana diartikan sebagai seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem permasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.¹⁹ Penulis skripsi ini mendefinisikan narapidana adalah seseorang yang telah berbuat kejahatan sebelumnya yang sedang menjalani hukuman atau binaan oleh pihak yang berwenang.

3) Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat 1 menjelaskan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.²⁰ Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.²¹ Selain itu ada yang mengatakan bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

¹⁸ Dahlan, M.Y Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya. Target Press. hlm 53.

¹⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Permasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 180.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

apa-apa.²² Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba adalah obat atau zat kimia yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal atau kesadaran jiwa berkat efek kerja dari obat dan zat kimia yang dikonsumsi pemakai.

4) Fiqh Siyasah

Fiqh *siya>sah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²³ Ahmad Sukarja mengungkapkan fiqh *siya>sah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, bawaan atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.²⁴ Ahmad Fathi Bahansi Mendefinisikan fiqh *siya>sah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.²⁵ Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa fiqh *siya>sah* adalah suatu tatanan negara yang didalamnya mengatur tentang hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan berdasarkan ajaran syariat Islam.

5) Hukum Positif

Hukum Positif disebut sebagai *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang

²² Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Bandung, Bina Aksara, 2000), hlm. 480.

²³ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press, 1991) hlm. 2-3.

²⁴ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995) hlm. 11.

²⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siya>sah al-Jina'iyah fi al-Syariat al-Isla>m*, (Mesir: Maktabah Dar al-'Umdah, 1965), hlm. 61.

berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dan pengadilan dalam negeri Indonesia.²⁶ Dalam situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²⁷ Adapun hukum positif di Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat.²⁸ Dari tiga definisi diatas penulis skripsi ini menyimpulkan hukum positif adalah hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan hukum tersebut dinyatakan menjadi hukum tertulis yang berlaku saat ini dan jelas aturannya dalam suatu negara untuk melindungi bangsa negara itu sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode adalah cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

²⁶ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

²⁷ <https://mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

²⁸ Winitya Paresti, *Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unair, 2013.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

alamiah. Kesimpulan dari kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu kondisi yang dikaji dari perspektif yang luas.³⁰

Maka dari itu penting bagi peneliti menentukan metode apa yang tepat untuk melakukan penelitian :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dengan cara membaca berbagai macam buku, jurnal, artikel, *website* internet dan berbagai macam pustaka lainnya guna mendapatkan teori yang akan menjadi landasan untuk penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data skunder maupun primer.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.³²

3. Sumber data

Adapun sumber data yaitu meliputi sumber primer dan sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

³² Dyah Ochterina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- 3) Internet (Direktorat Putusan Mahkamah Konstitusi)
- 4) Undang-Undang Dasar 1945 NRI

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
- 2) Penjelasan yang diambil dari kitab-kitab fiqh *siya>sah*, karya ilmiah seperti skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Pendapat para ahli yang berkompeten

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum, dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sumber data di atas, dengan dikorelasikan pada obyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mencari suatu permasalahan tentang pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 untuk dianalisis dengan teori hukum positif dan fiqh *siya>sah*, mulai dari dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, bunyi putusan yang pada akhirnya disusun secara obyektif dan sistematis, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

6. Teknik Penulisan Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan skripsi*. Penerbit Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2019.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam mengikuti perkembangan penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dan sistematika penulis dengan 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kajian istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang teori-teori dan pembahasan tentang pencalonan seorang mantan narapidana kasus narkoba sebagai kepala daerah.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap mantan narapidana kasus narkoba sebagai kepala daerah dan dasar pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022. Bab ini menjelaskan amar dan dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi serta tinjauan yuridis terhadap pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bab keempat memuat tentang kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait penelitian ini.

BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Hak Konstitusional Dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Hak Konstitusional

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh, sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.³³

Konstitusional sebagai hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamental dengan cakupan isi: *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; *kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³⁴

Ada beberapa hal yang penting yang dapat dicatat sebagai karakteristik hak konstitusional:

Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu

³³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.

³⁴ Yogi Zul Fadhli, Inskontituionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, 2016, hlm. 708.

bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental.

Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara-legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak ada satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu.

Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud.

Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.

Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.³⁵

2. Hak Konstitusional Dalam UUD 1945

Hak konstitusional warga negara telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut :

³⁵ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 136-137.

a) Pasal 28B yang menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Pasal 28C menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

c) Pasal 28D menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

d) Pasal 28E menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - 3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- e) Pasal 28F menyatakan :
- “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- f) Pasal 28G menyatakan :
- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- g) Pasal 28H menyatakan :
- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
 - 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

h) Pasal 28I menyatakan :

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

i) Pasal 28J menyatakan :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.³⁶

3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur hak dan persyaratan seorang warga negara dalam mengikuti pemilu, yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 yang berbunyi :

- 1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Dihapus;
 - e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan untuk secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - r. Digapus;
 - s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon³⁷.
4. Syarat Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah
- Mahkamah Konstitusi tetap berpegang pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi memberi syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara

³⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

berdasarkan putusan yang telah *inkracht*. Demikian Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan perudem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).³⁸

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Pasal 7 ayat (2) huruf g yang berbunyi : g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

³⁸ <https://www.hukumonline.com>, *Syarat Jeda 5 (lima) Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada*, Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

B. Hak Konstitusional Dalam Hukum Islam

1. Hak Konstitusional Menurut Fiqh *Siya>sah*

Hak konstitusional dalam fiqh *siya>sah* itu disebut *siya>sah dustu>riyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syu>ra>* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁹ Tujuan dibentuknya undang-undang adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Permasalahan di dalam fiqh *siya>sah dustu>riyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siya>sah dustu>riyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Abul A'la> al-Maududi> mendefinisikan *dustu>r* dengan: “*Suatu dokumen yang memuat prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan *dustu>r* sama dengan *constitutum* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

⁴¹ *Ibid*, hlm. 53.

Bila dipahami mengenai istilah fiqh *dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dusturi* itu telah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dusturi* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturi* tersebut.⁴²

Menurut Abdul Wahab Khallab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴³

Konstitusi jelas berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik itu sumber material, sejarah, perundangan, maupun penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti dari sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Konstitusi dibentuk berdasarkan latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik dan kebudayaannya. Dengan demikian, konstitusi yang telah dibentuk sejalan dengan jiwa masyarakat dan sesuai dengan kehidupan dalam negara tersebut.

Persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil *kulliyah*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan

⁴² *Ibid*, hlm. 53.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin....* hlm. 178.

masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli*> tersebut menjadi unsur dinaminator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtiha*> d ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁴

Apabila dilihat dari sisi lain Fiqh *siya>sah dustu>riyah* terbagi kepada:

1. Bidang *siya>sah tasyiri>'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *Ahl al-H}all Wa al-'Aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siya>sah tanfi>>dzyiah*, termasuk dalamnya persoalan *ima>mah*, persoalan *bai'ah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siya>sah qad}a>'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siya>sah ida>riyah*, di dalamnya membahas masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan untuk warga negaranya, maka ada beberapa tugas penting untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Ada tiga tugas utama yang menjadi pilar penting yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sult}ah al-tasyiri>'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *na>sh-na>sh* Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan

⁴⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siya>sah Implementasi...* hlm. 47.

mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *na>sh*.⁴⁵ Adapun analogi adalah melakukan metode *qiya>s* suatu hukum yang ada *na>sh*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *na>sh* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih besar dan luas, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Berdasarkan realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-h}all wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syu>ra>* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sult}ah al-tanfi>dziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *na>sh* dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 48.

legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sult}ah al-qad}a>'iyyah*).

Berdasarkan sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wila>yah al-h}isbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wila>yah al-Qad}a>'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wila>yah al- maz}a>lim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁴⁶

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pengaturan Hak Konstitusional

Hasil penelitian beberapa ahli terdahulu menyimpulkan bahwa tidak ada satu ayatpun yang secara khusus menjelaskan bentuk negara. Oleh karena itu, dalam Islam negara dibentuk berdasarkan kondisi zaman dan tempat, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga kini.⁴⁷ Hal ini, tidak berarti bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak mengandung petunjuk bagi kehidupan bernegara. Dalam rangka mengatur kehidupan manusia di bumi, termasuk dalam kehidupan bernegara, Al-Qur'an cukup menggariskan prinsip-prinsip dasar berupa seperangkat nilai etika untuk dijadikan bahan rumusan konstitusi sebagai landasan bagi kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip pengaturan tersebut adalah persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia dan kebebasan manusia.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualitas Doktrin...* hlm, 157-158.

⁴⁷ Harun Nasution, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Ohor Indonesia, 1985, hlm. 10.

⁴⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta: Paramedadina, 2001, hlm. 109.

Ketiga prinsip inilah yang dipraktekkan Nabi dalam membangun kehidupan bernegara ketika mulai hijrah dan selama menetap ke Madinah.

Ajaran Islam diturunkan langsung oleh Allah kepada umat manusia yang tidak hanya ditujukan kepada umat Islam saja, tetapi dapat berguna dan memberi nilai manfaat bagi seluruh umat manusia. Hal ini terlihat dari adanya ajaran universal (*rahmatan lil 'alamin*) yang dapat dikatakan sebagai bagian dari cita-cita utama hukum Islam. Cita-cita hukum ini dalam disiplin ilmu filsafat hukum Islam dikenal dengan prinsip maslahat, yaitu sebuah prinsip atau ajaran berorientasi pada nilai manfaat untuk kepentingan umat manusia yang berbasis kepada pembangunan.⁴⁹

Ajaran universal tersebut seperti ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an tentang keadilan (Q.S. an-Nisa': 135), musyawarah (Q.S. al-Syuara: 38), pengakuan dan perlindungan HAM (Q.S. al-Isra': 70), persamaan dihadapan hukum (Q.S. al-Hujarat: 13), perdamaian (Q.S. al-Baqarah: 208), toleransi (Q.S. al-Baqarah: 217), amanah (Q.S. an-Nisa': 58), kesejahteraan (Q.S. al-Ma'arij: 24-25).⁵⁰ Ajaran-ajaran ini merupakan ajaran dasar atau ajaran pokok yang harus ada dalam sebuah dasar pemerintahan atau konstitusi. prinsip-prinsip dasar ini masih bersifat normatif sebagai norma agama atau moral, bukan sebagai norma hukum positif yang memiliki sanksi. Untuk itu, dibutuhkan peralihan norma agama ke norma hukum dengan cara merumuskan kembali asas-asas umum berdasarkan teori dan kaedah-kaedah fikih. Hasil rumusan ini disebut norma tengah (norma antara) sebagai penyambung norma agama

⁴⁹ Ja'sser 'Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015, hlm. 60.

⁵⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbit UNISBA, 1995, hlm. 67-77.

dengan norma hukum konkrit. Sebagai contoh prinsip keadilan dalam kewarisan Islam.⁵¹

Untuk itu langkah selanjutnya adalah menghubungkan norma antara dengan hukum konkrit sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan. Norma agama menjadi norma hukum diiringi dengan adanya sebuah sanksi dari hukum tersebut yang terdapat dalam hukum positif. Hal ini diperlukan aturan hukum yang bersifat mengikat semua warga negara dan memperoleh ketegasan dalam perundang-undangan.

3. Syarat Mantan Narapidana Sebagai Calon Pemimpin

Islam telah menerapkan syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang pemimpin atau (*khali>fah*), adapun syarat-syarat pemimpin menurut Ibnu Khaldun ada 4 syarat yang harus dipenuhi seorang imam atau pemimpin, yaitu :

1. Berilmu (Kualifikasi *Ijtihad*)
2. Mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi.
3. Kondisi jiwa raga yang baik.
4. Berlaku adil dan berakhlak mulia.
5. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh (Muslim, laki-laki, berakal dan bebas).⁵²

Sedangkan Menurut al-Mawardi ada 7 syarat :

1. Adil dalam arti luas.
2. Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
3. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 12-15.

⁵² M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2011, Cet. I, hlm. 238.

4. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
5. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dalam kemaslahatan umum.
6. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
7. Keturunan Quraisy. Berdasarkan *na>sh* dan ijmak yang terjadi pada pertemuan *Ts}aqi>fah Bani> Sa'i>dah*; *na>sh* yang telah diterima ini tidak ada pihak yang meragukannya dan tidak pula ada pihak yang menyanggahnya.⁵³

Dari syarat-syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat-syarat yang mengatakan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang pemimpin. Bahwa Islam tidak membedakan hak setiap manusia untuk menjadi seorang pemimpin atau *khali>fah*.

Dalam al-qur'an telah dijelaskan :

أَيُّهَا النَّاسُ لَتُنْفُوا إِلَيْهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَلْتُقُوا إِلَهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ أُمَّ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa [4]: 1).

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Islam menegaskan dan menegaskan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah

⁵³ Al-Mawardhi, *Al-Ah}kam as-Sult}aniyah wa al-Wila>yah ad-Diniyah*, Khairo: tp, 1973, hlm. 67.

SWT. Begitupula dengan orang yang pernah berbuat kejahatan atau tindakan kriminal kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulangi kembali kejahatan yang dulu pernah ia lakukan.

Ketika seseorang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulangi kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana dalam Surah Ali-Imran :

وَالَّذِينَ إِذْ فَعَلُوا فُحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ سَأَتُخِذَنَّ لَهُمْ سُلُوكًا سَوِيًّا
وَالَّذِينَ إِذْ فَعَلُوا فُحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ سَأَتُخِذَنَّ لَهُمْ سُلُوكًا سَوِيًّا
يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَسَمَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”. (Q.S Ali-Imran ayat 35).

أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعَمَ
أَجْرَ الْعَمَلِينَ

Artinya: “Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal”.(Q.S. Ali-Imran Ayat 36).

Sebagaimana yang dikisahkan pada Umar bin Khattab dimasa *ja>hiliyyah* sebelum masuk Islam dan menjadi khalifah beliau pernah membunuh/atau mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat menentang Rasulullah. Umar sangat ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Bahkan Umar pernah ingin membunuh Rasulullah dengan pedang. Namun, saat bertemu adiknya Fathimah yang sedang membaca Al-

Qur'an. Umar tersentuh dan ia ingin bertaubat dan menemui Rasulullah, setelah itu ia mengucapkan kalimat syahadat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Setelah itu Umar diangkat sebagai seorang khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar ash-Shiddiq.⁵⁴

Sebagaimana kisah yang telah dijelaskan di atas maka kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat seseorang atau yang pernah melakukan kejahatan dan apabila telah bertaubat dengan kembali kejalan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Maka seseorang tersebut sama dihadapan Allah dan tidak adanya perbedaan hak yang didapat, Rasulullah juga tidak memandang masa lalu seseorang dalam menentukan pemimpin. Maka dari itu, seorang mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pemilihan umum sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang disebutkan diatas dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau bertaubat dan telah terdapat perubahan moral yang buruk menjadi moral yang baik.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945.⁵⁵ Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa

⁵⁴ Fariq Gasim Anuz, *Kisah Umar Bin Khattab*, <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/Kisah-Umar-Bin-Khattab-Masuk-Islam-Dan-Menjadi-Khalifah>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023.

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta) hlm. 273.

disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan MK dimaksud sebagai penjaga kemurnian konstitusi.⁵⁶ Maksudnya adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁵⁷

2. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang bersifat final dan mengikat (*Binding*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh yustisiabel. Oleh karenanya, putusan tersebut telah memiliki kekuatan secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” dan “mengikat” dalam kalimat “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat” memiliki makna tersendiri. Frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengikat atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.⁵⁸


⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 2, hlm. 130.

⁵⁷ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Vol 26 No. 2* (Agustus 2011) Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, hlm. 670-671.

⁵⁸ Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021, hlm. 169.

Makna harfiah diatas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilu.”



BAB TIGA PEMBAHASAN

A. Hak Konstitusional Bagi Mantan Narapidana Kasus Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, disebabkan atas permohonan yang diajukan oleh Hardizal Als Am bin Rusan yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah (walikota atau wakil walikota) di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang gagal karena terganjal kasus pidana psikotropika karena pernah dipenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan adanya ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i telah berlaku tidak adil padanya. Padahal secara potensial telah jelas dan nyata dijamin oleh UUD 1945 yaitu dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan (3). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hanya terpidana dengan vonis lima tahun penjara atau lebih, serta terpidana tertentu yang tidak bisa menjadi Kepala Daerah. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, serta tindak pidana lain yang dapat memecah belah negara.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.2/PUU-XX/2022 dilakukan dengan sangat hati-hati dan melalui proses yang panjang. Keputusan yang pada akhirnya dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), Indonesia menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika kedaulatan berada di tangan rakyat maka tujuan dari kekuasaan tersebut adalah demi kepentingan rakyat. Di sinilah paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, hukum akan

mengatur dan membatasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan atau pemerintah membuat hukum berdasarkan kehendak rakyat.

Sesuai yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dengan adanya hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional, namun negara dapat melakukan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu: harus diatur dalam aturan hukum, harus melakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan memang harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.⁵⁹

Tanpa pembatasan-pembatasan tertentu, akan sulit untuk menciptakan suatu hukum pemilu yang dapat memandu terlaksananya pemilu secara jujur dan adil dengan hasil yang berintegritas. Sebab, kerangka hukum pemilu yang tidak menetapkan pembatasan-pembatasan tertentu justru akan menciptakan sebuah kontestasi yang tidak adil. Kontestasi pemilu akan berubah menjadi perebutan kekuasaan negara secara bebas tanpa batas, sehingga yang akan terjadi adalah kelompok yang satu akan berusaha mengalahkan kelompok yang lain dengan

⁵⁹ Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik, Prngaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 24.

menggunakan berbagai cara yang sesungguhnya bertentangan dengan asas jujur dan adil itu sendiri.⁶⁰

Mahkamah Konstitusi pernah memutus dalam putusannya bahwa syarat yang ditentukan UU tidak konstitusional dan harus diberikan pemaknaan. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 yang memutus bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam penjara 5 tahun lebih adalah inkonstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat sebagai berikut : (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 *a quo* Mahkamah Konstitusi juga memaknai syarat tidak pernah dipidana ini beberapa kali dalam putusan terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

⁶⁰ Khairul Fahmi, *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas*, Disertasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm. 57.

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016, meskipun Mahkamah pernah mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018, namun Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan frasa “pemakai narkoba” dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016, di mana frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016 Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai norma yang konstitusional, namun dalam pertimbangan hukumnya memberikan makna bahwa sifat tercela menjadi tidak tepat jika dilekatkan pada:

- a. Pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau
- b. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
- c. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Mengenai mantan narapidana narkoba, masyarakat sering memandang pengguna narkoba sering kecanduan dengan narkoba dan mereka para pengguna sangat sulit untuk lepas dari narkoba atau sulit berhenti, oleh karena itu, masyarakat takut ketika seorang mantan narapidana narkoba mendapatkan

kesempatan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, masyarakat takut seorang mantan narapidana narkoba memberi efek buruk dan tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan, jika dilihat dari permasalahan bahwa mantan narapidana narkoba diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak layak. Karena integritas calon yang bersangkutan sudah dipertanyakan, ibarat kertas yang sudah terkena tinta bolpoin untuk dihilangkan sangatlah mustahil, walaupun masih bisa dihilangkan tetapi tetap saja meninggalkan bekas yang jelas. Pengandaian tersebut digambarkan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat yang telah dirusak oleh kasus narkoba tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas jika dikaitkan dengan lembaga permasyarakatan khusus narkoba, secara ideal Lembaga Pemasyarakatan Narkoba mengandung makna berperan “memasyarakatkan kembali “ para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba melaksanakan pembinaan secara komprehensif, baik rehabilitasi terpadu, sosial maupun rehabilitasi medis.⁶¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara atau Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa secara bebas berkomunikasi dengan orang luar, karena telah diisolasi dan tidak bisa keluar atau bebas dari Lembaga Pemasyarakatan tanpa seijin dari pimpinan Lembaga Pemasyarakatan atau telah selesai masa tahanannya.

Hal ini menunjukkan sistem birokrasi pemerintah di dalam Lembaga Pemasyarakatan narkoba menjadi sesuatu yang sakral. Dengan jalan demikian, diharapkan setelah menjalankan hukumannya ia akan menjadi insaf dan tidak mau

⁶¹ Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandur Maju, 2003, hlm.28.

lagi melakukan tindak pidana kejahatan.⁶² Hal tersebut seakan menyadarkan kita sebagai masyarakat umum yang memandang negatif mantan narapidana narkoba, karena jika sistem lembaga permasyarakatan tidak bisa memberpaiki moral eks narapidana narkoba maka Indonesia telah gagal dalam menciptakan binaan yang telah dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Menjawab persoalan konstitusionalitas norma penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016 yang dipermasalahkan oleh pemohon, yaitu sepanjang terkait dengan frasa “serta perbuatan pelanggaran kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 atau sepanjang frasa “serta perbuatan pelanggaran kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan narkoba tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. Dimana pemohon menganggap frasa dalam norma *a quo* menyebabkan penjelasan *a quo* ditafsirkan bahwa Pemohon yang telah menjalani masa pidana penjara dan membayar denda karena menggunakan narkoba tetap tidak dapat memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang disyaratkan Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016, sehingga terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sesuai Putusan Mahkamah terdahulu terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih telah berpendirian bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan

⁶²R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, , 2009, Hlm.188

terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang. Oleh karena itu, sebagai mantan terpidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan telah memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian bagi mantan narapidana yang ingin berubah dan bertaubat dan tidak mengulangi pidana sebagaimana tujuan yang diatur dalam undang-undang Perasyarakatan.

Berkenaan dengan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I UU 10/2016 dan penjelasannya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 telah mengecualikan pemberlakuan syarat tidak melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan atau mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban dan yang telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

Berdasarkan uraian di atas menurut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I 10/2016 syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK sesungguhnya hanyalah bersifat administratif untuk membuktikan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun SKCK tersebut bukanlah merupakan satu-satunya parameter bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai subjek hukum yang mempunyai rekam jejak yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan yang diantaranya termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I 10/2016 disebabkan karena kelalaian atau kealpaan, meskipun sifat dari perbuatannya

adalah tindak pidana akan tetapi bisa jadi tergolong ringan/sedang dibandingkan pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g 10/2016.

Oleh karena itu, akan terjadi disparatis dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan 5 (lima) atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, sementara terhadap pelaku perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I 10/2016 yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup kesempatannya sekalipun syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah Konstitusi selain memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidananya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sehingga, sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dengan kata lain, bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan serta telah selesai menjalani masa pidana,

maka harus dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat SKCK yang masih dikaitkan dengan perbuatannya tersebut.⁶³

Maka dari itu, seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga permasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat dan berjanji untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi. Seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak untuk berpolitik tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi atau disahkan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pasal 25 *ICCPR* menentukan bahwa setiap warga negara juga harus memiliki hak dan kebebasan tanpa pembatasan yang tidak beralasan.⁶⁴

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan

Berdasarkan perspektif negara hukum, Mahkamah Konstitusi adalah suatu kewajiban hukum karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 tentang memperbolehkan mantan narapidana psikotropika calon sebagai kepala daerah.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

masyarakat yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagai hukum teratas di Negara Indonesia, khususnya hak politik. Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga mantan narapidana tetap terjamin haknya dalam kehidupan bernegara.

B. Tinjauan Fiqh *Siya>sah* Terhadap Hak Konstitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 mengembalikan hak konstitusional mantan narapidana kasus narkotika untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ternyata mendapat pro dan kontra dikalangan masyarakat secara umum. Karena masyarakat menganggap seorang mantan narapidana adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tetap. Sehingga masyarakat menganggap seorang mantan narapidana adalah orang yang telah kehilangan moral dan dicap atau memberikan label bahwa mantan narapidana adalah orang jahat atau tidak baik.

Beraskan pandangan fiqh *siya>sah* yang mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat Islam mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Dari pandangan tersebut penulis akan mencoba mengkaji tentang pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pandangan fiqh *siya>sah*.

Perlu kita ketahui bahwa mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan dan telah menjalani hukum pidana. Dalam islam orang yang pernah melakukan perbuatan tercela atau dosa, baik dosa kecil atau dosa besar itu dianggap sebagai orang cacat moral sehingga hak-haknya tidak

bisa diperoleh secara penuh kecuali ia bertaubat, dan mengerjakan perbuatan baik sebagai penghapus dosa yang telah lalu.

Berdasarkan konteks kajian fiqh *siya>sah* mengenai kepala daerah dikenal dengan istilah '*ima>rah* yang lebih bersifat lokal atau regional. Jika dilihat dalam kajian fiqh *siya>sah*, persoalan tentang pemerintahan daerah masuk dalam pembahasan *siya>sah dustu>riyah* yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan pandangan fiqh *siya>sah*, seseorang kehilangan hak untuk menjadi pemimpin disebabkan orang tersebut mengalami perubahan dalam status moral (akhlak), secara teknis disebut yang norma-norma keadilan. Perubahan ini ada dua macam, yaitu:

- a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmani; yakni, kalau ia menuruti keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluan, mengumbar nafsu seks dan menghina secara terang-terangan kepada aturan syariat. Kalau demikian halnya imam boleh dipecat
- b. Perubahan moral yang berkaitan dengan akidah. Maksudnya, kalau imam memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama, atau memutar-balikkan sejumlah pendapat untuk menghapuskan sejumlah prinsip yang sudah disepakati.⁶⁶

Selanjutnya hak untuk menjadi pemimpin juga dapat hilang apabila pemimpin itu terdapat perubahan dalam dirinya, terdapat tiga hal : *Pertama*, hilang indra jasmani. *Kedua*, hilang/cacat organ tubuh, dan *Ketiga*, hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat. Sehingga berdasarkan fiqh

⁶⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung: Gunung Djati Press, 2000, hlm. 47

⁶⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siya>sah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 168.

siya>sah apabila seorang pemimpin telah melakukan perilaku tercela atau kejahatan, termasuk tindak pidana psikotropika, maka hak untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin atau kepala daerah hilang.

Salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seseorang adalah tindakan seperti korupsi, minum khamar, membunuh atau melakukan perbuatan tercela. Jika seseorang terbukti dipengadilan melakukan tindak kriminal seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian mendapat sanksi *h}ad* maka dia dihukumi sebagai seorang fasik dan telah kehilangan sifat adil dari dirinya.⁶⁷ Ia tidak boleh mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi pemimpin negara bahkan kesaksiannya pun tidak diterima.

Orang yang dihukumi fasik dan dikenai *h}ad*, agar ia memiliki kembali sifat adil maka disyaratkan baginya taubat, memperbaiki perilakunya serta diberi waktu selama setahun untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan perbaikannya.⁶⁸

Taubat wajib dilakukan oleh setiap pelaku dosa, saat pelaku dosa bertaubat atas dosa-dosanya maka Allah akan menerima taubatnya, berdasarkan firman-nya dalam Surat Ali Imran ayat 135-136:

وَالَّذِينَ إِذْ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ
إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْهُمَا عَلَىٰ مَلْفَعُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

Artinya: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga

⁶⁷ Ah}mad ad'Da>ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Tharizul Izzah, hlm. 97.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 97.

yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. (Q.S. Ali Imran [3] : 135-136)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan barang siapa yang menegrikan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudia ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An Nisa [4] :110)

Ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang bertaqwa apabila bertaubat kepada Allah maka mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan mereka bertaubat diterangkan didalam ayat ini melalui tiga perkara; *pertama*, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun akannya, apaila mereka melakukan kemaksiatan pelanggaran maka langsung saja hati mereka bergoncang hal itu karena ingat adzab Allah yang pasti akan diberlakukan atas diri mereka, *kedua* yang menjelaskan kesungguhan bertaubat adalah merka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu maknanya, apabila dengan bersungguh-sungguh dengan nyata berhenti dari perbuatan keji bahkan menjadi benci terhadap perbuatan tercela merupakan bukti dalam bertaubat kepada Allah. *Ketiga*, yang menjelaskan kesungguhan dalam bertaubat adalah mereka mengetahui bahwa Allah akan menerima taubat hamba yang sungguh-sungguh dalam bertaubat.

Ayat di atas menunjukkan bahwa taubat dari perbuatan tercela dan kesusilaan akan diterima Allah SWT secara mutlak. Adapun cara taubat atas perbuatan tercela dan dosa yang di dalamnya tidak ada hak Allah SWT dan hak anak Adam, maka taubatnya cukup hanya melakukan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Adapun dari sisi pemilikan kembali kredibilitas atau sifat adil sebagai orang yang layak menjadi pemimpin suatu negara maka ia harus melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan. jadi tidak cukup hanya dengan taubat penyesalan dan meninggalkan kezhaliman, akan tetapi setelah ia menjalani hukuman atau sanksi yang diterimanya, ia diberi waktu sedikitnya satu tahun

untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan upaya-upaya perbaikan diri samapi dirinya layak diterima kesaksiannya dan layak untuk dicalonkan sebagai pemimpin, atau sampai ia mau menjalankan hal-hal yang disyaratkan, maka ia memperoleh kembali sifat adilnya.⁶⁹

Adapun dalil dapat diperolehnya kembali predikat adil setelah taubat dan adanya bukti perbaikan diri serta dibolehkannya lagi ia mencalonkan diri sebagai pejabat negara adalah didasarkan pada dalil tentang kesaksian. Allah SWT berfirman :

إِلَّا الَّذِينَ بَوَّأُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. An-Nur [24]: 5)

yakni setelah firmanya :

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya". (Q.S. An-Nur [24]: 4)

Sedangkan dalil bahwa taubat saja tidak cukup dan harus ada bukti perbaikan diri adalah firman Allah SWT:

إِلَّا الَّذِينَ بَوَّأُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nur [4]: 5)

⁶⁹ Muhammad Roni Ruslan, *Makalah: Mantan Napi menjadi Pejabat Negara*, <http://bolehkan-mantan-napi-menjadi-pejabat-negara>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengecualian itu hanya berkaitan dengan hukum akhirnya saja. Maka ia hanya membebaskan sifat fasik, namun persaksiannya tidak dapat diterima kembali.⁷⁰

Menurut mazhab salaf seperti Qa>d}i> Syurai, Sa'id bin Zubair, dan Abdulla>h Rah}man bin Sa'ad bin Zabir, diterima taubatnya dan dicabut hukum fasiknya dan diterima kesaksiannya.

Ayat ini menunjukkan adanya taubat dan perbaikan diri, dalam ayat al-qur'an di atas terdapat kata yang menghubungkan satu sama lain yaitu antara taubat dan perbaikan diri. oleh karena itu harus ada pembuktian kedua hal tersebut, yakni taubat dan perbaikan diri.

Adapun orang itu harus menunjukkan taubat dan perbaikan diri selama jangka waktu setahun, karena lafadz yang terdapat dalam firman Allah SWT di atas bermakna orang tersebut harus melakukan perbaikan dan taubatnya secara bersama-sama. Demikian juga kata *ishlah* (perbaikan) ditulis dalam bentuk *madi>* (bentuk lampau), yang menunjukkan hal tersebut (perbaikan) harus sudah dilakukan (sudah terjadi).⁷¹

Adapun penetapan jangka waktu setahun lamanya didasarkan pada tindakan Umar bin Al-Kha>tt}ab terhadap S}abigh. Pada saat Umar menghukum cambuk dan memenjarakan S}abigh yang mempertanyakan surat *Adz Zariyat* dan *Nazi'at*, beliau juga memerintahkannya untuk tidak mengajak beliau bicara (*h}a>zr*) selama setahun hingga taubatnya diterima.⁷²

Meskipun tindakan Umar bukan dalil syara', tetapi pada kondisi tidak ada dalil, maka hal itu dapat diterima. Namun demikian, terjadinya perbaikan diri merupakan perkara yang dapat diketahui dengan melihat faktanya. Dan pada

⁷⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi> Z}jila>l Al-Qur'a>n*, Dibawah Naungan Al-Quran, Terjemahan, As'ad Yasin, Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 208.

⁷¹ Sayyid Quthb, *Tafsi>r Fi> Z}jila>l al-Qur'a>n*, Dibawah Naungan Al-Quran..., hlm. 208

⁷² *Ibid*, hlm. 209.

kenyataannya manusia membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan diri hingga ia mengetahui perilakunya dari sisi kecenderungan dan hawa nafsunya.⁷³

Jadi, untuk mengembalikan sifat adil sebagai orang yang layak menjadi pemimpin negara maka ia harus bertaubat dan melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan. Tidak cukup apabila hanya bertaubat dan meninggalkan kezaliman, akan tetapi setelah ia menjalani hukuman atau sanksi yang diterimanya, ia diberikan waktu untuk menunjukkan taubatnya dan upaya-upaya perbaikan diri sampai dirinya layak diterima kesaksiannya dan layak dicalonkan sebagai pemimpin, atau sampai ia menjalankan hal-hal yang disyaratkan, maka ia memperoleh haknya kembali.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 tentu sangat berhati-hati dan melalui proses yang panjang. Putusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
2. Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
3. Pasal 27 ayat (1), “ Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
4. Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;
5. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
6. Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang dalam pemerintahan”;

⁷³ Muhammad Roni Ruslan..., hlm. 5.

7. Pasal 28J ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan hukum di atas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukum yang berbunyi : “Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I 10/2016 tentang Pemilu sepanjang frasa “serta perbuatan kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas memang benar dalam undang-undang pemilu tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang melarang seorang mantan narapidana menjadi pejabat publik berarti sama dengan yang dianjurkan dalam Islam yang tidak membeda-bedakan umat manusia dalam hal kedudukannya sebagai apa atau yang lainnya khususnya dalam pemerintahan.

Beberapa dasar pertimbangan yang didasarkan dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan keterangan pemerintah dan pihak terkait. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD secara bersyarat. Apabila seorang yang telah selesai menjalani masa pidananya dan permasyarakatan tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, maka itu merupakan sistem permasyarakatan Indonesia yang gagal. Karena dapat diartikan proses permasyarakatan selama ini yang dilakukan negara tidak berhasil membalikkan kedudukan dan hak seorang mantan narapidana sama seperti masyarakat yang normal. Sehingga, Mahkamah

Konstitusi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik dengan syarat-syarat tertentu seperti apa yang telah diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan analisis diatas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 yang menyatakan mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian terkait Pasal 7 ayat (2) huruf I 10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat. Dengan dasar pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji pasal-pasal tersebut, pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pada pokok dalil-dalil permohonan pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Dengan mengatur tentang kriteria pemimpin adalah salah satu untuk mewujudkan hal tersebut, baik dalam bidang legislatif maupun eksekutif. Salah satu aturan yang mengatur tentang kriteria pemimpin tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya, yang berbunyi “Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian” yang dimaksud “ melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, terlihat bahwa untuk menjadikan sebagai kepala daerah harus orang-orang yang benar-benar bersih dari tindakan tercela. Undang-undang tersebut bertujuan supaya dapat memperoleh pemimpin berkualitas yang tinggi, sehingga memperoleh *track record* yang tidak tercela akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia

sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua perbuatan jahat yang pernah dilakukandulu.

Fiqh *siya> sah dustu> riyah* merupakan pembahasan masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Tujuan terbentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan kebutuhannya. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan dengan tujuan syariat Islam yang telah merugikan hak-hak masyarakat. Maka dalam hal ini yang berwenang untuk memutus masalah ini yaitu lembaga yudikatif yang dalam pemerintahan Islam terdiri dari tiga lembaga peradilan yang disebut lembaga *wila> yah al-qad}a>*, *wila> yah al-h}isbah* dan *wila> yah al-maz}a> lim*, dari ketiga lembaga ini mempunyai kewenangannya masing-masing dalam memutus suatu perkara, yang berwenang memutuskan dalam masalah mengenai perkara yang terjadi antara rakyat dan negara adalah *wila> yah al-maz}a> lim*.

Menurut Al-Mawardi tujuan tujuan dari *wila> yah al-maz}a> lim* adalah untuk memelihara hak-hak rakyat atau umat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya, untuk membalikan hak-hak rakyat yang telaj diambil oleh mereka untuk menyelesaikan perkara antara penguasa dan warga negara hal ini tertuang dalam kitab *al-Ah}kam al-Sult}aniyyah*.⁷⁴ Dalam Islam telah diperintahkan untuk menetapkan hukum yang adil, karena kedudukan berlaku adil adalah prinsip konstitusional dan sebagai proses poitik keagamaan. Dalam surah An-Nisa ayat 58. Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ مُرْسِلُكُمْ أَنْتَوُودُوا الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا لِعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hlm. 1941.

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S. An-Nisa’[4] : 58).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau ditetapkan putusan-putusan yang adil sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu.⁷⁵

Dengan demikian baik amanah maupun adil harus menunaikan dan menegakkan agamanya, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat. Berarti Islam tidak pernah membela dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat. Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat secara bersungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulangi kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas’u>d menceritakan hadis Nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 yang membolehkan mantan

⁷⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mis}bah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2, hlm. 198.

narapidana narkotika calon sebagai wakil kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, telah mengembalikan hak-hak seorang mantan narapidana untuk dapat berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan pidana penjara.

Dengan demikian seorang mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah apabila ia bertaubat seperti apa yang disyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), yaitu berlaku terbatas jangka waktu hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani masa pidananya, dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sesuai apa yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila dikaitkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan fiqh *siya>sah*, maka terdapat perbedaan yang mendasar mengenai hak seorang untuk menjadi pemimpin. Putusan Mahkamah Konstitusi beranggapan seseorang tetap terjamin hak politiknya setelah orang tersebut telah selesai menjalani masa pidananya. Artinya, apabila seorang mantan narapidana psikotropika telah selesai menjalani hukuman dalam proses sistem perasyarakatan dan ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka hak tersebut diperbolehkan dikarenakan mantan terpidana tersebut tetap mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Sedangkan dalam konsep fiqh *siya>sah*, seseorang akan kehilangan hak untuk menjadi pemimpin atau kepala daerah apabila orang tersebut mengalami perubahan moral.⁷⁶ Maksud dari perubahan moral tersebut adalah bagian internal

⁷⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siya>sah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), hlm. 168.

dari dalam diri seseorang yang dilihat dari perbuatannya. Apabila orang tersebut melakukan tindak pidana, maka jelas terdapat perubahan moral yang terjadi dalam dirinya. Tidak terdapat jaminan bahwa orang yang melakukan tindak pidana akan telah bertaubat setelah menjalani hukuman. Sehingga kriteria untuk menilai apakah orang yang telah melakukan tindak pidana narkoba berhak menjadi seorang pemimpin dalam fiqh *siya>sah*, bukan dilihat dari masa dalam menjalani hukuman, akan tetapi dilihat dari perubahan moral yang terdapat dalam dirinya melalui sikap dan perbuatannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan tentang hak konstitusional mantan narapidana kasus narkoba, maka bagian penutup ini akan diungkapkan beberapa kesimpulan yang dianggap penting diantaranya:

1. Berdasarkan hukum positif Indonesia, mantan narapidana kasus narkoba bisa mendapatkan kembali hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam politik atau pemerintahan harus menunggu masa jeda selama 5 (tahun) setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah *inkracht* dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh *siya>sah* pada dasarnya hukum Islam juga diatur mengenai persamaan hak di hadapan hukum apabila seorang mantan narapidana benar-benar telah bertaubat dan terdapat perubahan moral dalam dirinya, dari moral yang buruk menjadi moral yang baik. Dan ini menjadi landasan bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai bahan pertimbangan bagi kita sebagai masyarakat :

1. Untuk mengatur hak konstitusional bagi mantan narapidana untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga Indonesia.
2. Masyarakat seharusnya tidak mengucilkan mantan narapidana narkoba, walaupun mereka pernah melakukan tindakan yang salah dengan memakai narkoba. Karena mantan narapidana narkoba sewaktu-waktu bisa saja berubah dan untuk mantan narapidana diharapkan agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

Agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat.

3. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti skripsi yang berkaitan dengan judul ini disarankan untuk melibatkan PKPU untuk memastikan apakah putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar diimplementasikan sebagai aturan yang baru sebagai undang-undang dengan melakukan kajian empiris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam, terjemhan dari Al-siya>sah Al-Syar'iyah*, alih Bahasa Zainudin, cet. Ket-2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005).
- A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung: Gunung Djati Press, 2000.
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (*Right to Vote*) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 No. 1, 2012.
- Akhmad Nikhrawi Hamdi, *Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif*, Fisip, *Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB*. Banjarmasin, vol. 1 No. 1. 2016.
- Al-Mawardhi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, Khairo: tp, 1973.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2000.
- Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003).
- Dahlan, M. Y Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Seri Intelektual*, Surabaya. Target Press.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- D.H.M. Meuwissen dan Slamet Suhartono, 'Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara'. 2009.
- Djazuli, *Fiqh Siya>sah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007).
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Bandung, Bina Aksara, 2000).

- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Effendi A. Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, cet pertama, Bogor, 2005.
- Gugum Ridho Putra, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandur Maju, 2003.
- Harun Nasution, *Perkembangan Modern Dalam Is.lam*, Jakarta: Yayasan Ohor Indonesia, 1985.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 2.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (Binding)*, Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbit UNISBA, 1995.

- Khairul Fahmi, *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil dan Berintegritas*, Disertasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Mahfud MD dalam Tanto Lailaan, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syariah Konstitusi UUD Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabert, 2011).
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2011, Cet. 1.
- Mirriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta: 2009.
- Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008).
- Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta: Paramedadina, 2001.
- Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik, Prngaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik*, (Jakarta : Prenadmedia Group 2014).
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI. Press, 1991).
- Musyafiatun, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif, DPD dan Kepala Daerah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol 26 No. 2 (Agustus 2011) Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Psikotropika Sebagai Wakil Walikota.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Dibawah Naungan Al-Quran, Terjemahan, As'ad Yasin, Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Siti Pebrianti, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas, Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Yogi Zul Fadhli, Inkontituitonalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, 2016.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU RI No 10 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Sumber Lainnya

Astira Elvanipiscelia, *Pengertian Khalifah, Syarat-Syarat Khalifah dan Cara pengangkatannya*, <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-khalifah-syarat-syarat.html?m=1>, (Diakses pada tanggal 06 Maret 2023).

Fariq Gasim Anuz, *Kisah Umar Bin Khattab*, <https://www.cnnindonesia.com/Gaya-Hidup/Kisah-Umar-Bin-Khattab-Masuk-Islam-Dan-Menjadi-Khalifah>, (Diakses pada tanggal 06 Maret 2023).

<https://bnn.go.id>, *apa-itu-psikotropika-dan-bahanya*. (Diakses pada tanggal 14 Desember 2022).

<https://jurnal.uinbsy.ac.>, *Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah* (Diakses pada Tanggal 30 Agustus 2022, 15.41 WIB).

<https://mahkamahagung.go.id>, (Diakses pada tanggal 17 Desember 2022).

<https://m.merdeka.com>, *Perbedaan Narkotika dan Psikotropika*, (Diakses pada tanggal 14 Desember 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/konstitusi>, (Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 02 Maret 2023.

Muhammad Roni Ruslan, *Makalah: Mantan Napi menjadi Pejabat Negara*, <http://bolehkan-mantan-napi-menjadi-pejabat-negara>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com>, *Syarat Jeda 5 (lima) Tahun bagi Mantan Narapidana Ikut Pilkada*, Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Yasri Alwi/180105107
Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Tenggara, 24 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Suka Jaya Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten
Aceh Tenggara
Orang Tua
Nama Ayah : Kaharudin
Nama Ibu : Yusni Yanti
Alamat : Desa Suka Jaya Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten
Aceh Tenggara
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Lawe Desky
SMP/MTs : SMP Fatih Bilingual School
SMA/MA : SMA Fatih Bilingual School
Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Penulis

Yasri Alwi